



**LURAH SENDANGSARI
KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

LURAH SENDANGSARI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (10 dan Ayat (2) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, Tim mengusulkan Calon kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang dituangkan dalam Keputusan Lurah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 06 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
14. Peraturan Kalurahan Sendangsari Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sendangsari Tahun Anggaran Tahun 2022;
15. Keputusan Lurah Sendangsari Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Sendangsari.
16. Keputusan Lurah Sendangsari Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Lurah Sendangsari Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Sendangsari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dalam Penjaringan dan Penyaringan Dukuh Gegunung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KEDUA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sendangsari

Pada tanggal : 4 Nopember 2022



(Suhardi)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
 2. Panewu Pengasih;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Sendangsari;
 4. Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Sendangsari;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN LURAH SENDANGSARI
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG
CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

NO	NAMA CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KET.
1.	Dian Nita Fitriyani, AMdKeb	Kulon Progo, 20-01-1999	D.3	Swasta	Gegunung RT 32 RW 17	
2.	Rafik Anggayu Muchti, SIKom	Kulon Progo, 11-08-1996	S.1	Swasta	Gegunung RT 35 RW 18	
3.	Agus Saputra	Kulon Progo, 24-06-1986	SMA	Swasta	Gegunung RT 33 RW 18	
4.	Wagiran	Kulon Progo, 27-04-1986	SMA	Swasta	Gegunung RT 32 RW 17	
5.	Risa Kurnia Sari, SPd	Kulon Progo, 07-05-1995	S.1	Tidak bekerja	Gegunung RT 34 RW 18	
6.	Yulianto	Kulon Progo, 04-05-1988	SMA	Buruh harian lepas	Gegunung RT 34 RW 18	
7.	Siti Maryam	Jakarta, 05-06-1981	SMA	Swasta	Gegunung RT 31 RW 17	
8.	Kukuh Priyono	Kulon Progo, 04-12-1989	SMK	Swasta	Gegunung RT 32 RW 17	

Sendangsari, 4 Nopember 2022

LURAH SENDANGSARI


 (SUHARDI)